PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188/10/DPRD/415.14/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 188/20/DPRD/415.14/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 9 Agustus 2023, Nomor 188/116/415.10.1.3/2023 dan Nomor 188/14/PIMP.DPRD/415.14/2023 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor:188/20/DPRD/415.14/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 dalam Keputusan DPRD;

Mengingat : **1.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/27847/013.2/2023, Perihal: Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 25 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor:188/20/DPRD/415.14/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 9 Agustus 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG

MAS'UD ZUREMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/10/DPRD/415.14/2023
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2023

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PENGUSUL
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BUPATI
2	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	BUPATI
3	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2023-2043	BUPATI
4	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang	BUPATI
5	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	BUPATI
6	Jaminan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	DPRD
7	Pelestarian Seni dan Budaya	DPRD
8	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Jombang	DPRD
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif	DPRD
10	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
11	Aset Desa	DPRD
12	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	BUPATI
13	Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda)	BUPATI
14	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Terkait APBD
15	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Terkait APBD
16	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Terkait APBD

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG

MAS UD ZUREMI